

8

CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI BARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (---- *n a m a* ----), (--- *jabatan, pekerjaan, umur, alamat, nomer telepon* ---),
dalam hal ini bertindak atas nama (--- *diri pribadi atau kelompok atau perusahaan* ---) yang selanjutnya disebut:
----- **PIHAK
PERTAMA** -----
2. (---- *n a m a* ----), (--- *jabatan, pekerjaan, umur, alamat, nomer telepon* ---),
bertindak atas nama (--- *diri pribadi atau kelompok atau perusahaan* ---) yang
selanjutnya disebut: -----
----- **PIHAK KEDUA** -----

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual - beli dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 9 (**sembilan**) pasal, seperti berikut di bawah ini:

Pasal 1 JENIS BARANG

PIHAK PERTAMA setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA** berupa: -----

- ☐ Barang : (-----)
- ☐ Jenis barang : (-----)
- ☐ Kondisi : (-----)
- ☐ Kualitas : (-----)
- ☐ Berat total : (-----)

Yang untuk selanjutnya disebut: -----
----- **BARANG** -----

Pasal 2

JAMINAN

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa **BARANG** yang dijualnya adalah milik sah (--- *diri pribadi atau kelompok atau perusahaan* ---), tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya tidak atau belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.

Pasal 3 HARGA BARANG

Harga **BARANG** disepakati [(Rp. -----,00) (----- *jumlah uang dalam huruf* ----)] per (--- *gram, kilogram, ton* ---), sehingga harga keseluruhan **BARANG** tersebut di atas adalah [(Rp. -----,00) (----- *jumlah uang dalam huruf* ----)].

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

Untuk pembayaran barang tersebut **PIHAK KEDUA** menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati **PIHAK PERTAMA**, yaitu:

1. **Uang muka** atau DP (*Down Payment*) sebesar [(-----) % (--- *jumlah dalam huruf* ---)] persen dari keseluruhan harga **BARANG**, yaitu [(Rp. -----,00) (----- *jumlah uang dalam huruf* ----)] dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini diberlakukan sebagai kwitansi dari penerimaan pembayaran uang muka dari **PIHAK KEDUA** tersebut.
3. **Uang pelunasan pembayaran** sebesar [(-----) % (--- *jumlah dalam huruf* ---)] persen dari keseluruhan harga **BARANG**, yaitu [(Rp. -----,00) (----- *jumlah uang dalam huruf* ----)] dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah keseluruhan **BARANG** tiba di tempat **PIHAK KEDUA** dengan selamat dan dalam kondisi baik.

Pasal 5 PENGIRIMAN BARANG

1. **BARANG** tersebut akan mulai dikirimkan **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan (--- *jenis alat kendaraan angkut* ---) **PIHAK KEDUA** melalui jalan darat, [(-----) (--- *jumlah waktu dalam huruf* ---)] (--- *hari / minggu / bulan* ---) setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

2. Keseluruhan **BARANG** tersebut akan tiba di tempat **PIHAK KEDUA** di (--- *alamat tujuan* ---), [(-----) (--- *jumlah dalam huruf* ---)] (--- *hari / minggu / bulan* ---) setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

Pasal 6

SANGSI ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG

Apabila **PIHAK PERTAMA** terlambat atau lalai melakukan pengiriman atau tidak dapat menyerahkan **BARANG** seperti tersebut pasal 4, sedangkan masalah tersebut tidak dikarenakan adanya *force majeure*, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sangsi berupa denda sebesar [(-----) % (--- *jumlah dalam huruf* ---)] persen atau sebesar [(Rp. -----,00) (----- *jumlah uang dalam huruf* ----)] setiap hari dengan maksimum denda sebesar [(-----) % (--- *jumlah dalam huruf* ---)] persen dari pembayaran yang telah diterima **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Yang dinamakan *force majeure* adalah hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA**, seperti:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor *extern* yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
2. Huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.
3. Apabila keterlambatan atau kelalaian tersebut dikarenakan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** tidak dapat diwajibkan untuk membayar uang denda.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk:

1. Menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada taraf pertama.
2. Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak, maka perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili di (----- *Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri* -----).

Pasal 9

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat di : (--- *tempat* ---)

Tanggal : (--- *tanggal, bulan, dan tahun* ---)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[-----]

[-----]

SAKSI-SAKSI:

[-----]

[-----]